



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx (Rumah Ibu Katirah), xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Gemuntur RT.03 RW. 03 Desa Senori xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx., sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 08 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0282/31/VII/2015, tanggal 16 Juli 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Mati;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Desember 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Januari 2020, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak Januari 2020 hingga sekarang (selama 5 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 02 Juli 2020, oleh mediator FARUQ ABDIL HAQ.S.HI.,M.HI., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Juli 2015;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, sebenarnya anak Pemohon dan Termohon laki-laki bernama NAMA ANAK umur 3 tahun;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak benar Termohon selalu merasa kurang nafkah, yang benar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi kerana Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut berupa :1. Nafkah selama berpisah (madliyah) Termohon tidak dinafkahi sejak tanggal 16 Desember 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 2. Nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Termohon minta hutang di Bank sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) supaya dilunasi;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon Rekonvensi mengajukan Replik tertulis tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Pemohon telah berselingkuh;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali tetapi tidak berhasil Pemohon dan keluarganya terlalu sakit hati kepada Termohon karena Pemohon sudah dihina di medsos;
- Bahwa, setiap kali ada pertengkaran orang tua dan saudara-saudara Termohon selalu ikut campur dan Termohon selalu minta cerai;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, yang benar pada tanggal 16 Desember 2019 Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 2 kali dan pada bulan Januari 2020 saya juga masih memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, atas tuntutan Termohon sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut, Pemohon merasa keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali dan untuk nafkah anak, selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk anak;
- Bahwa, masalah hutang menurut Pemohon hutang tersebut adalah untuk membeli kendaraan, apabila Termohon minta dilunasi kendaraan tersebut

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dijual lebih dulu, soalnya Pemohon keluar rumah tidak membawa apa-apa;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan selanjutnya mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menyangkal pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur tidak benar, yang benar justru mereka yang memberikan nasehat supaya bisa damai dan rukun kembali;
- Bahwa bukan Termohon yang minta cerai tetapi Pemohon yang mengancam akan menceraikan Termohon setiap kali Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan selingkuhannya;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Pemohon memberikan nafkah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang digunakan Termohon untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah madliyah selama 7 bulan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;
- Bahwa Termohon merasa keberatan menjual mobil karena tidak ada surat-suratnya, disamping itu mobilnya juga rusak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0282/31/VII/2015, tanggal 16 Juli 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3522151508870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 4 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Desember 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Ya, saya mengetahui penyebabnya adalah karena Pemohon telah dituduh berselingkuh dengan perempuan lain bernama Weni sehingga membuat Pemohon marah-marah;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan :

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 4 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Desember 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Pemohon dan keluarganya tidak terima karena Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain dan dijelek-jelekan di medsos oleh Termohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban/bantahan dan tuntutan nya Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 01. RW 03, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menerangkan

:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 4 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Desember 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. saksi 4, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, RT 03 RW 03, Desa Senori, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperaka, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Termohon selama 4 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Desember 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon tidak terima dan marah-marah karena

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak mengenalnya.;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0282/31/VII/2015, tanggal 16 Juli 2015, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dasar hukum permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon karena rumah tangganya dari sejak bulan awal bulan Januari 2020 sudah goyah, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil bahkan Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon sehingga harus dinyatakan telah terbukti adalah fakta mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, sejalan pula dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/31/VII/2015, tanggal 16 Juli 2015, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dan menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi SUTRESNO BIN RUSLAN, saudara sepupu Pemohon dan ERDIANTO BIN KASMONO, teman kerja Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi SUTRESNO BIN RUSLAN mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya telah pisah rumah hingga sekarang 5 bulan, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Pemohon telah dituduh berselingkuh dengan perempuan lain bernama Weni sehingga membuat Pemohon marah-marah;

Menimbang, bahwa saksi ERDIANTO BIN KASMONO mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, keduanya telah pisah rumah hingga sekarang 5 bulan, saksi mengetahui penyebab pertengkaran, karena Pemohon dan keluarganya tidak terima karena Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain dan dijelek-jelekan di medsos oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SITI NUR FAIZA BINTI NGADIMAN dan SITI KHOTIJAH BINTI ABDUL FATAH, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi ;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, setelah menjalani hidup berumah tangga selama 1 tahun 2 bulan kemudian pisah rumah dari hingga sekarang kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, telah melakukan hubungan layak suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama HAIDAR ELFAZA MAHESWARA, laki – laki, umur ± 1 tahun, 2 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-undangan maupun tinjauan *maqshidus syar'i* sehingga dapat diambil suatu berkesimpulan apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layak dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon maupun Termohon telah terbukti menunjukkan sikap

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunda berkali-kali sidang akan tetapi Pemohon maupun Termohon tetap pada pendirian untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk memperlakukan darimana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Memperlakukan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ أُيِّدَ إِذْ يُدَّعَىٰ تَوْبَهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ رَبِّهِمْ

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan ayat 229 yang berbunyi :

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَلْجَأَ إِلَىٰ مَوْلَاهَا لِيُفْسَخَ زَوَاجُهَا بِهَا وَلَا لِهَا بِهٖ عَدْلٌ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 15 dari 24 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah akan tetapi Majelis Hakim melihat Pemohon mampu untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang sopir dan sewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 16 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّعَاتِ مِمَّا عَزَّ بِالنِّكَاحِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawaban-menjawab, sehingga gugatan rekonpensi tersebut memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak-haknya sebagai istri yang dicerai oleh suami;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konpensi, hal ini sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Bahkan ex officio sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konpensasi.:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonpensasi maka gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya apabila Tergugat Rekonpensasi tetap akan menceraikan Penggugat Rekonpensasi, Penggugat Rekonpensasi mengajukan tuntutan balik berupa 1. Nafkah selama berpisah (madliyah) Termohon tidak dinafkahi sejak tanggal 16 Desember 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 2. Nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hutang di Bank sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun selanjutnya Termohon minta nafkah madliyah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk nafkah anak, Pemohon keberatan karena selama pisah Pemohon masih memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami tersebut lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya tersebut. Kewajiban suami terhadap istri tersebut berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istri dan gugur apabila nyata-nyata istri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kehendak perceraian adalah murni atas keinginan Tergugat Rekonpensasi serta telah ternyata Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonpensasi telah nusyuz, oleh karena itu Majelis

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan nafkah madliyah disesuaikan dengan penghasilan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui selama 7 (tujuh) bulan pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah per bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat dijadikan acuan untuk menentukan besarnya nafkah madliyah yang belum dibayar selama 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 7 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai **nafkah madliyah** Penggugat Rekonvensi menuntut seluruhnya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 149 pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam tuntutan nafkah madliyah dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 3 tahun Pemohon menyatakan keberatan memenuhi tuntutan Termohon tersebut yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapak (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/dewasa adalah menjadi tanggung jawab Termohon (Ibu) sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab Pemohon selaku ayah untuk menunaikannya sampai anak itu mencapai dewasa yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz/dewasa, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al Um halaman 78 yang berbunyi :

EY¾¼°¼ä ³uTÜä Ejhßä Í°ÈÀ sÝ PÛä À°ÖÆ »zÆ æÖ æFÛ°±
Pujç à§ ²ë¯ ænì yª

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 20 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon serta memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berketetapan permintaan diajukan Termohon patut dipertimbangkan dengan demikian, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah bernama bernama NAMA ANAK, laki-laki umur 3 tahun tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di Bank sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi merasa keberatan melunasi dan Tergugat Rekonvensi menghendaki mobil dijual, sementara Termohon merasa keberatan menjual mobil karena tidak ada surat-suratnya, disamping itu mobilnya juga rusak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di bank sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan bukti tertulis maupun saksi maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 yang menyatakan, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan, sepanjang Penggugat tidak mampu membuktikan dali-dalil gugatannya maka Hakim akan menolak gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

DALAM KONPENSİ/REKONVENSI

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 21 dari 24 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah ketinggalan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama NAMA ANAK bin IRAWANTO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dinaikkan setiap tahunnya 10 % sampai anak dewasa atau menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 592.500,- (lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 23 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. HAMDAN, SH. dan Drs. H. ABU AMAR masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. HAMDAN, SH.

Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 475.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 592.500,00

(lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)